

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tahun 2020 menjadi awal kasus penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Indonesia. Seperti dikutip dari *World Health Organization* (WHO), virus *Corona* berasal dari *Coronaviruses* (CoV) yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Sedangkan untuk *Novel Coronavirus* (nCoV) adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus *Corona* merupakan *zoonosis*, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak atau yang lebih dikenal dengan musang ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Namun beberapa virus *Corona* juga dikenal beredar pada hewan-hewan yang sebelumnya belum pernah menginfeksi manusia.

Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia, mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil langkah preventif untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. COVID-19 merupakan bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai *global pandemic* oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 membawa perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan. Segala aktivitas dan rutinitas menjadi begitu terbatas demi pencegahan penyebaran virus yang semakin meluas. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas berkumpul, seperti kebijakan beribadah dari rumah, belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Seluruh lapisan masyarakat dipaksa untuk dapat adaptif merespon perubahan tersebut, agar aktivitas dapat tetap berjalan meskipun ancaman virus *Corona* belum juga dapat teratasi.

Perubahan sistem kerja sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan virus *Corona* adalah bekerja dari rumah atau yang dikenal dengan istilah *Work From Home* (WFH). WFH merupakan salah satu bentuk dari *flexible working*, yaitu sebuah konsep sistem kerja jarak jauh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sebagai kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengeluarkan kebijakan sistem kerja melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Berdasarkan surat edaran tersebut, sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*). Dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu:

- a. Penetapan level wilayah PPKM dan sektor-sektor esensial dan kritikal dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai;
- c. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali menetapkan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyesuaian ini dilakukan untuk menindaklanjuti mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan

mempertimbangkan status penyebaran COVID-19. Ketentuan ini tercantum pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial
  - a. Jawa dan Bali
    - PPKM Level 1, sebanyak 100 persen pegawai WFO.
    - PPKM Level 2, sebanyak 75 persen pegawai WFO.
    - PPKM Level 3, sebanyak 50 persen pegawai WFO.

- PPKM Level 4, sebanyak 25 persen pegawai WFO.
- b. Luar Jawa dan Bali
- PPKM Level 1, sebanyak 100 persen pegawai WFO.
  - PPKM Level 2, sebanyak 75 persen pegawai WFO.
  - PPKM Level 3, sebanyak maksimal 50 persen pegawai WFO. Jika ditemukan kluster COVID-19, maka akan ditutup selama lima hari.
  - PPKM Level 4, sebanyak maksimal 25 persen WFO. Jika ditemukan kluster COVID-19, maka akan ditutup selama lima hari.
2. Kantor Pemerintahan Sektor Esensial
- a. Jawa dan Bali
- PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO.
  - PPKM Level 2, maksimal 75 persen pegawai WFO.
  - PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen pegawai WFO.
- b. Luar Jawa dan Bali
- PPKM Level 1, 2, dan 3, maksimal 100 persen WFO.
  - PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO.
3. Kantor Pemerintahan Sektor Kritis
- a. Jawa dan Bali
- PPKM Level 1, 2, 3, dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.
- b. Luar Jawa dan Bali
- PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

Atas dasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengatur

penyesuaian sistem kerja melalui Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 800/1460/2022 tentang Perpanjangan Ketiga Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Surat Edaran dimaksud menetapkan:

1. Pemberlakuan sektor esensial dan non esensial maksimal 50% (lima puluh persen) staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah
  - d. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - f. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - g. Badan Pendapatan Daerah;
  - h. Dinas Lingkungan Hidup;
  - i. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - j. Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - l. Dinas Pekerjaan Umum;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- n. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - p. Dinas Perikanan dan Peternakan;
  - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - s. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - t. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - u. Dinas Pendidikan;
  - v. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
  - w. Kecamatan se Kabupaten Banyumas.
2. Pemberlakuan sektor kritikal maksimal 100% (seratus persen) *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah:
- a. Dinas Kesehatan dan Unit Layanan Kesehatan;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. RSUD Banyumas;
  - d. RSUD Ajibarang;
  - e. RSK Mata Purwokerto;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Untuk ASN penderita komorbid dapat diberikan WFH sesuai kondisi kesehatan ASN yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan untuk JPT Pratama ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang akan melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat pimpinan tinggi pratama terlebih dahulu mendapatkan izin dari Wakil Bupati Banyumas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai dinas esensial menerapkan kebijakan 50% (lima puluh persen) WFO berdasarkan Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 800/1460/2022. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam masa pandemi COVID-19 menjadi sangat penting karena dalam masa pandemi COVID-19 kebutuhan teknologi dan informasi seperti aplikasi penunjang pertemuan secara daring, aplikasi pemantauan COVID-19, jaringan internet dan sebagainya menjadi sangat meningkat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas menyediakan kebutuhan tersebut. Dengan adanya implementasi kebijakan WFH berdasarkan Surat Edaran Bupati Banyumas akan menjadi banyak masalah dan hambatan yang terjadi antara lain: Keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan kehadiran atau absensi ASN, kesulitan untuk mengakses data dari rumah/tempat tinggal, pengawasan kinerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan perangkat penunjang WFH.



Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis dalam perkembangannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan *Work From Home* (WFH) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas”.

## **B. Pembatasan Masalah**

### a. Dimensi Waktu

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan data bulan Januari s.d. April 2022.

### b. Dimensi Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

### c. Dimensi Studi

Dimensi studi dibatasi pada : Implementasi Kebijakan *Work From Home* (WFH) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : Bagaimanakah Implementasi Kebijakan *Work From Home* (WFH) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai akibat Pandemi COVID-19?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan *Work From Home* (WFH) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pemahaman keilmuan dalam disiplin ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu administrasi negara.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran atau masukan bagi pembuat kebijakan WFH pada Pemerintah Kabupaten Banyumas pada umumnya dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas pada khususnya.